

**ISLAMIC LAW APPROACHES IN THE IMPLEMENTATION OF
REHABILITATION AS A EFFORTS TO TREAT ABUSE
NARCOTICS FOR NARCOTICS IN BANDA ACEH
HIJRAH FOUNDATION FOUNDATION**

By

Sunardi¹, Mustamam², Adil Akhyar³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : sunardiyahmin@gmail.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : tamambar@fh.uisu.ac.id

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : aidil.akhyar@fh.uisu.ac.id

ABSTRACT

Social rehabilitation through a religious approach is an effort to recover from narcotics abusers so that they can live better and be more responsible in the future. Social rehabilitation is a manifestation of the development of the Indonesian people as a whole which aims to shape the nation's character. The problems in this study, namely: What is the legal provisions for the implementation of rehabilitation for drug addicts who undergo rehabilitation? What is the provision of the rehabilitation process for narcotics addicts and how is the Islamic legal approach in implementing rehabilitation for narcotics addicts in the rehabilitation center of the Banda Aceh hijrah gate? This type of research is empirical juridical research. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on research results, the implementation of rehabilitation for narcotics addicts undergoing rehabilitation according to the Narcotics Act can be done in two ways, namely based on a court decision or recommendation from an agency with an assessment and voluntarily by carrying out compulsory reporting for themselves by an addict who is sufficient age and by parents/guardians for addicts who are not old enough. The rehabilitation process for narcotics addicts undergoing rehabilitation at the rehabilitation center of the Pintu Hijrah Banda Aceh Foundation is carried out in three stages, first, the medical rehabilitation stage (detoxification), the non-medical rehabilitation stage by following various programs in the rehabilitation place and the advanced care stage (after care) . The Islamic legal approach in the implementation of rehabilitation for narcotics addicts in the rehabilitation center of the Pintu Hijrah Foundation in Banda Aceh has a great influence on the change in behavior of narcotics residents. Based on the results of the Ministry of Social Republic of Indonesia's assessment, the percentage of successful rehabilitation of addicts is 80% of the total number of residents who have participated in rehabilitation programs at the Banda Aceh Hijrah Door Foundation.

Keywords: Islamic Legal Approach, Rehabilitation, Narcotics Addicts.

I. PENDAHULUAN

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar ketentuan undang-undang, di mana mereka adalah warga negara

Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir disegala bidang.¹ Undang-Undang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika , yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3). Selain itu diatur juga dalam Pasal 13–14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Ketentuan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur didalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan: “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Penempatan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dalam panti rehabilitasi harus terlebih dahulu melalui *assessment* yang ketat untuk mengetahui kadar ketergantungan penyalahguna narkotika. Kebijakan pemerintah menjamin pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi dianggap sebagai formula yang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dimana saat ini lembaga pemasyarakatan dianggap sudah tidak tepat dan aman bagi pecandu narkotika.

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihan pecandu narkotika secara fisik, mental maupun sosial, salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan agama. Konsep pendekatan agama dalam proses rehabilitasi ini salah satunya adalah melalui pendekatan agama Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan nilai Akhlak, Ibadah dan Akidah.² Rehabilitasi sosial melalui pendekatan agama merupakan upaya pemulihan dari pelaku penyalahguna narkotika agar kedepannya dapat hidup lebih baik dan bertanggung jawab. Rehabilitasi sosial merupakan wujud pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya yang bertujuan membentuk karakter bangsa.

Yayasan Pintu Hijrah atau Sirah adalah lembaga non profit yang bergerak di bidang pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berwawasan keislaman tanpa narkoba, bergerak dalam bidang budaya, sosial dan ekonomi kreatif. Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) ini berdiri pada tanggal 16 Januari 2016 atas inisiatif/ gagasan Dedy Saputra ZN, S.Sos. Diawal pendiriannya Yayasan Pintu Hijrah berfokus pada kegiatan rehabilitasi pecandu narkoba (rawat inap dan jalan).³ Terapi yang dilakukan di Yayasan Pintu Hijrah adalah terapi yang berbasis islami seperti Terapi Dzikrullah (mengingat Allah) yang dilakukan

¹Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 89

²Nelvitia Purba, et.al., *Penerapan Penyembuhan Bagi Pecandu Narkoba Dengan Membangkitkan Kesadaran Agama Melalui Pembentulan Nilai Pendidikan Ibadah, Akidah dan Akhlak di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Sunggal*, (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 No. 2 November 2019 ISSN 2580-0337 (print), ISSN 2580-0531, pp. 384-389).

³Wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Pintu Hijrah Basirah, Dedy Saputra, pada tanggal 27 Mei 2020.

dengan menyebut nama Allah atau mengucapkan berkali-kali. Dengan metode zikrullah maka tercipta rasa cinta yang mendalam kepada dzat yang namanNya di sebut-sebut dan diingat. Zdikir adalah bentuk ekspresi keagamaan yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah antara manusia dengan Allah, tetapi juga mengandung unsur terapi terhadap penyakit. Dengan terapi dzikir manusia akan terbebas dari berbagai penyakit hati yang menghinggapi diri.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu mengenai Pendekatan Agama Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pencandu Narkotika Di Yayasan Panti Pintu Hijrah Banda Aceh.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum gejala-gejala sosial, peristiwa dan kejadian yang terjadi di masyarakat.⁴ Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, karena penulis akan memaparkan serta memberikan penilaian serta saran atas peristiwa yang telah terjadi.⁵ Sedangkan dilihat dari aspek tujuannya, maka penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian *problem finding*, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan dan solusi sebagai akibat suatu kegiatan.⁶ Adapun dilihat dari aspek keilmuan yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *monodisipliner*, karena penelitian ini didasarkan pada satu disiplin ilmu, yakni ilmu hukum.⁷

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), agar penelitian ini tidak terbatas pada penelitian atas hukum yang berlaku (normatif) saja, akan tetapi lebih dari itu yakni bagaimana seharusnya hukum diterapkan.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian yuridis empiris mengacu pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Oleh karena dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.⁸ Selain teknik wawancara, dalam penelitian ini juga dilaksanakan penelitian studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Pada penelitian kepustakaan, maka

⁴Sri Mamudji, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 4.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, h. 5.

⁷*Ibid.*

⁸Bambang Waluyo, *Op.cit*, h.15.

digunakan studi dokumentasi dengan menelusuri bahan-bahan hukum sebagai referensi yang akan disusun sebagai data sekunder penelitian.

Adapun analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh inti permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Melalui metode pengolahan tersebut, akan diperoleh laporan mengenai apa yang terjadi, mengapa sesuatu terjadi dan akibat dari kejadian tersebut. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara *holistik* tentang permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dari umum ke khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika. Didalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan pasal tersebut tidak menyebutkan adanya kewajiban rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini berarti bahwa penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang dapat diterapkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah penyalahguna yang dikualifikasi sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika adalah adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁹

Pengertian “Pecandu Narkotika” sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁰ Sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹¹

Rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkotika merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka pengobatan yang bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungannya terhadap zat narkotika. Masa menjalani rehabilitasi oleh pecandu menurut ketentuan Undang-Undang Narkotika dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga dipandang sebagai upaya perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu

⁹Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

¹⁰Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

¹¹Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.¹²

Rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua cara tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif, bukanlah pilihan yang dapat dilaksanakan secara parsial. Rehabilitasi medis sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1), dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan (pecandu narkotika).¹³ Adapun rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan bagi mantan pecandu narkotika, dikatakan mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah dinyatakan sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika secara umum dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Agar pencandu narkotika dapat mengikuti program rehabilitasi sosial, maka sebelumnya pecandu narkotika harus terlebih dahulu mengikuti program rehabilitasi medis. Dengan kata lain, pelaksanaan rehabilitasi sosial baru kemudian dapat diterapkan bagi pecandu narkotika, jika pecandu narkotika telah sembuh dari ketergantungan fisik dan psikis terhadap zat narkotika.

Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, menyebutkan bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya, menurut Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika, setiap penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila terbukti atau dapat dibuktikan bahwa orang tersebut adalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Peraturan Bersama Peraturan Bersama antara Lembaga Pemerintahan dengan Lembaga Penegak Hukum tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, bahwa penyalahguna Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi. Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa Narkotika dengan berat tertentu yang tidak melebihi jumlah tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹²Berliandista, *Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika*, (Jurnal Jurist Dictum, Volume. 3 Nomor 2, 2020), h. 825

¹³Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

¹⁴Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

Selain itu, penyalahguna narkotika agar dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitas sosial, maka Tersangka atau Terdakwa juga harus dilengkapi surat hasil *Asesmen* dari tim *Asesmen* terpadu. Tim *Asesmen* terpadu terdiri dari: a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Sanksi tindakan terhadap penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang–Undang Narkotika.

Undang–Undang Narkotika memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, namun penyalahguna tetap dapat mendapatkan tindakan berupa rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama antara Lembaga Pemerintahan dengan Lembaga Penegak Hukum tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menentukan : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil *Asesmen* dari tim *Asesmen* terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing.

Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, menurut Undang–Undang Narkotika *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika *jo* Peraturan Menkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, maka pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap pencandu narkotika dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim dan dilakukan secara suka rela.

Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika berdasarkan putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang–Undang Narkotika, menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.¹⁵

Adapun pelaksanaan rehabilitasi medis secara suka rela dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan wajib lapor diri bagi pecandu narkotika yang sudah dewasa (cukup umur) atau wajib lapor oleh orang tua atau wali bagi pecandu yang belum cukup umur sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 55 Undang–Undang Narkotika. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, disebutkan bahwa :¹⁶

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau

¹⁵Pasal 103 ayat (1) Undang–Undang Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2009).

¹⁶Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika

wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor, maka wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.¹⁷ Bagi pecandu yang telah melaksanakan wajib lapor atau melaporkan diri ataupun dilaporkan kepada institusi penerima wajib lapor diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assesmen*. Proses *assesmen* bagi pecandu narkotika merupakan tahap pemeriksaan terhadap pecandu, mengenai kondisi fisik dan psikis dari pecandu narkotika yang kemudian dibuatkan dalam rekam medis yang menjadi dasar penilaian terhadap perubahan perilaku pecandu narkotika.¹⁸ Pelaksanaan rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan dan rawat inap sesuai rencana rehabilitasi dan mempertimbangkan hasil *assessmen*. Demikian pula dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial, yang juga mempertimbangkan rencana rehabilitasi dan hasil *assessmen*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orangtua diakomodasi melalui program wajib lapor, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dalam Peraturan Bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

B. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Panti Rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Proses pelaksanaan rehabilitasi sesuai amanat Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua bentuk rehabilitasi tersebut memiliki cara-cara dan pola pelaksanaan yang berbeda satu sama lain. Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, secara umum dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pertama, tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*)

Pada tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan untuk melepaskan ketergantungan Napza dan juga menghentikan penyalahgunaan narkoba oleh pasien rehab yang dilakukan di bawah pengawasan tim dokter dalam rangka mengurangi gejala putus zat (*sakau*). Dengan kata lain, rehabilitasi medis merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.¹⁹

¹⁷ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

¹⁸ Lihat, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

¹⁹ Wawancara dengan Musiariqsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.

Pada tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

Proses pemulihan seorang pecandu narkotika tidaklah semudah menyembuhkan penyakit lainnya, seseorang yang telah mengalami kecanduan memerlukan proses panjang untuk membebaskannya dari narkotika, selain menghilangkan zat narkotika yang ada didalam tubuh si pecandu melalui perawatan fisik, seorang pecandu juga harus mendapatkan perawatan psykhis untuk menghilangkan sugesti yang ada dipikiran pecandu tersebut. Hal ini dikarenakan narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai salah-satunya adalah “*euphoria*” yaitu suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkotika yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya.²⁰

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang narkotika Pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun sikis. Ketergantungan terhadap narkoba yang dialami oleh Pecandu narkotika dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a. Ketergantungan *psychis*.

Jenis ketergantungan ini, biasanya seseorang menggunakan narkoba bertujuan untuk melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup. Persoalan hidup, keadaan atau kesulitan hidup tersebut akan timbul kembali jika penggunaan narkoba dihentikan. Untuk dapat menghindari persoalan hidup, melepaskan diri dari keadaan kesulitan, pengguna harus menggunakan narkoba kembali. Keadaan tersebut terus menerus terjadi atau berulang kembali. Penggunaan narkoba yang semula coba-coba dan menggunakan narkotika sebagai pelarian akhirnya kebiasaan dan tidak bisa dilepaskan (*drug habitual*).²¹

b. Ketergantungan fisik

Penghentian penggunaan *drug* (narkoba) akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaian suatu gejala yang hebat). Misalnya pada obat-obatan turunan morfin akan mengakibatkan ketakutan, berkeringat, mata berair, gangguan lambung dan husus, sakit perut dan lambung, tidak bisa tidur. Jadi keadaan jasmani pengguna akan terus menerus membutuhkan narkoba (*drug*) dan jika berhenti akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi tersebut, yang apabila dihentikan secara tiba-tiba (putus obat) akan mengakibatkan kematian.²²

²⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Psokotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h 24

²¹*Ibid*, h. 21.

²²*Ibid*, h 21-22.

Rehabilitasi medis dilakukan pada penyalahguna narkotika yang telah mengalami tingkat ketergantungan narkotika sangat tinggi, yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Di mana apabila pemakaiannya dihentikan, maka akan menimbulkan gejala psikis terhadap pecandu. Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkotika yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah:²³

- a. Terapi *detoksifikasi* adalah proses mengeluarkan zat narkotika yang ada di dalam tubuh pengguna narkotika. Proses detoksifikasi bagi pecandu narkotika dilakukan secara bertahap, lama dan berapa kali proses detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di dalam tubuh seorang pecandu.
 - b. Terapi *komunitas* adalah terapi dengan cara dibentuk kelompok-kelompok dan grup konselor adiksi, di mana konselor adiksi yang ditunjuk merupakan mantan pengguna narkotika yang telah dilatih untuk membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.
2. Tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program ditempat rehabilitasi.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dibentuk oleh badan narkotika nasional provinsi (BNNP) dan ada juga yang didirikan berdasarkan swadaya masyarakat yang ingin mendirikan lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi swadaya yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pecandu narkotika berada dalam pengawasan badan narkotika nasional Provinsi, Dinas Sosial, dan juga Dinas Kesehatan.²⁴

Pada tahap ini pecandu wajib mengikuti program dan berbagai kegiatan rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh panti rehabilitasi ini. Salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh pecandu narkotika dalam menjalani rehabilitasi medis.

Selama masa menjalani rehabilitasi sosial, maka pecandu narkotika mengikuti berbagai program kegiatan yang telah direncanakan, antara lain: program *therapeutic communities* (TC) yang dilaksanakan dalam 12 (dua belas) langkah, melalui berbagai pendekatan, mulai dari keagamaan, ekonomi, dan lain-lain. Adapun dua belas langkah dalam rehabilitasi terhadap *residen* (pecandu) narkotika, meliputi:²⁵

- a. Pasien mengakui bahwa dirinya tidak berdaya terhadap adiksi, sehingga hidupnya menjadi tidak terkendali.

²³Wawancara dengan Musiarifsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.

²⁴Wawancara dengan Musiarifsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.

²⁵Nazaruddin, *Pendidikan Islam sebagai Terapi bagi Terpidana Pengguna Narkoba* Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang, (Jurnal TA'DIB, Volume 22, Nomor 2, Juli-Desember 2019, Page: 111-119).

- b. Pasien menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri yang dapat mengembalikannya kepada kewarasan.
 - c. Pasien membuat keputusan untuk menyerahkan kemauan dan arah kehidupan kita kepada kasih Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. Pasien membuat inventaris moral dirinya sendiri secara penuh, menyeluruh dan tanpa rasa gentar.
 - e. Pasien mengakui kepada Tuhan, kepada diri sendiri dan kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahannya.
 - f. Pasien siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter.
 - g. Pasien dengan rendah hati memohon kepadaNya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan.
 - h. Pasien membuat daftar orang-orang yang telah disakiti dan menyiapkan diri untuk meminta maaf kepada mereka semua.
 - i. Pasien menebus kesalahan secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
 - j. Pasien secara terus menerus melakukan inventarisasi pribadi dan bilamana kita bersalah, segera mengakui kesalahan.
 - k. Pasien melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar dengan Tuhan, berdoa hanya untuk mengetahui kehendakNya atas diri dan kekuatan untuk melaksanakannya.
 - l. Setelah mengalami pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini, pasien mencoba menyampaikan pesan ini kepada para pecandu lainnya dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala hal yang dilakukan.
- Keseluruhan langkah-langkah tersebut di atas sangat berperan dalam pemulihan pasien narkoba. Dari kedua belas langkah-langkah yang ditawarkan tersebut, dapat dipahami bahwa proses pemulihan yang bertahap mulai dari detoksifikasi. Pasien yang berhasil menerapkan keseluruhan langkah-langkah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pasien tersebut telah sembuh dan dapat beraktivitas serta kembali ke tengah masyarakat.
3. Pasca rehabilitasi atau tahap bina lanjut (*after care*).

Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, namun tetap berada di bawah pengawasan.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, agar pelaksanaan rehabilitasi tersebut memberikan hasil maksimal, maka Badan Narkotika Nasional membentuk tim seksi pasca rehabilitasi, yang bertujuan agar mantan pecandu narkotika dapat lebih mudah untuk kembali ke masyarakat. Musiarysyah Putra, menjelaskan bahwa: kegiatan pasca rehabilitasi yaitu dengan membentuk rumah *damping* sebagai tempat untuk

melakukan pendampingan terhadap mantan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.²⁶

Rumah *damping* disini memberikan vokasional terhadap para mantan pecandu agar mereka memiliki keterampilan. Tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Pelaksanaan program pasca rehabilitasi dapat dibagi menjadi dua yaitu program pasca rehab yang dilaksanakan di kantor BNNP dan rumah damping. Program pasca rehab BNNP, dikhkususkan untuk *residen* yang masih kambuh. Dalam program pasca rehab ini akan dibekali keterampilan seperti pelatihan membatik, pelatihan refleksi, serta pelatihan sablon yang kemudian akan mendapatkan sertifikat sehingga diharapkan setelah menjalani rehabilitasi dapat langsung terjun ke masyarakat ataupun bekerja dengan modal pelatihan yang diberikan dalam program pasca rehab tersebut.

Terhadap pecandu yang telah dinyatakan sembuh, dalam artian tidak lagi kambuh untuk menggunakan narkotika, maka dapat mengikuti program rumah *damping*. Dalam program rumah damping berisi 15 orang untuk tiap program dan menginap selama 50 hari. Untuk rumah damping ini program yang diberikan adalah konsultasi dengan pendamping, seminar kesehatan, dan *family support*.

C. Pendekatan Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh

Pola pembinaan dan pelaksanaan Agama Islam yang diterapkan di Panti Yayasan Pintu Hijrah adalah dengan mengundang Ustadz dari Luar yaitu Tgk. Mudarris Beliau diundang untuk mengajarkan materi keagamaan yang berkaitan dengan proses pemulihan para resident (pecandu) di Yayasan Pintu Hijrah. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan *tasawuf* dimana para resident diajarkan tentang pentingnya taubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhana Wata'ala, sehingga memberikan dorongan kepada mereka dalam melawan kecanduan narkoba dan mempercepat pemulihan psikologis mereka.

Materi yang disampaikan Ustad dalam pengajian menyangkut tentang Aqidah, Hukum Islam, Praktek Shalat, membaca Al-Qur'an, dan Risalah Nabi. Dalam pengajian Ustad tidak menggunakan buku pedoman khusus, beliau hanya menggunakan catatan yang berpedoman pada buku-buku agama. Dalam materi aqidah Ustad mengajarkan tentang rukun Iman, rukun Islam dan materi lainnya yang berkaitan dengan keyakinan, sedangkan dalam hukum Islam beliau memberitahukan tentang hukum halal dan haram dan tentang dilarangannya minuman khamar dan hal-hal yang memabukkan seperti merusakkan akal, badan dan kesehatan serta praktek shalat. Sedangkan materi sejarah Nabi, beliau menceritakan tentang akhlak Nabi, sehingga para pecandu dapat mengikutinya.

²⁶Wawancara dengan Musiarifsyah Putra, Manager Program Rehabilitasi pada Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2020.

Selanjutnya, dalam menyampaikan materi pengajian Ustad Tgk. Muddaris menggunakan beberapa metode diantaranya adalah metode diskusi, tanya jawab, metode praktek, dan ceramah. Pemilihan metode penyampaian materi yang tepat juga sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu. Oleh karena itu, dalam menyampaikan materi pengajian, Ustad harus menentukan metode yang tepat dan baik. Dalam hal ini Ustad Tgk. Muddaris sebagai seorang pembina harus mampu menyesuaikan metode yang digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai, tingkat usia dan kemampuan pecandu yang dibina, fasilitas yang tersedia dan situasi saat pembinaan berlangsung, baik itu di asrama maupun di mushalla.²⁷

Salah satu metode yang lazim digunakan dalam penyampaian materi pengajian adalah metode ceramah dan tanya jawab, namun hal ini tak lepas dari kekurangan, lebih-lebih yang dihadapi adalah orang yang mentalnya terganggu, sehingga kurang bisa menangkap nasehat-nasehat yang disampaikan oleh pembina, tetapi dalam prakteknya ternyata ada beberapa *resident* yang bertanya kepada pembina. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian *resident* mampu menangkap pembicaraan yang disampaikan oleh pembina.

Setiap malam jum'at sering dilakukan praktek shalat, membaca Al-Qur'an Juz Amma dan praktek membaca doa hal tersebut dilakukan pembina supaya para pecandu lebih aktif dan dapat memahami langsung ajaran Agama Islam, dalam praktek shalat pembina menyuruh pecandu untuk melakukan shalat dimana pembina memantau dari belakang, apabila ada kesalahan, maka akan diarahkan oleh pembina. Hal tersebut juga dilakukan oleh sesama pecandu, dalam shalat jama'ah yang sebelumnya pembina telah melihat diantara mereka siapa yang lebih fasih dalam bacaan ayat, khususnya surah Al-Fatihah. Di sini Ustad sengaja tidak melaksanakan shalat berjamaah dengan mereka untuk bisa memantau langsung proses shalat berjamaah.²⁸

Praktek membaca doa, pembina mengajarkan residen membaca dan mengafal doa-doa setelah shalat dan doa-doa penyembuhan penyakit, dalam hal tersebut Ustad terlebih dahulu manulis doa-doa di papan tulis, dan para pecandu membacanya satu persatu. Metode tersebut sangat efektif dilakukan, karena para pecandu lebih aktif dan fokus dibandingkan dengan metode ceramah, yang biasanya mereka banyak yang mengantuk ketika mendengarnya karena mereka masih dipengaruhi oleh zat adiksi yang masih berada pada tubuh mereka.²⁹

Proses pendalaman dan penyerapan materi Agama terhadap pecandu memang memakan waktu yang cukup lama. Hal ini diakibatkan kondisi internal dari para pecandu sebelum memasuki panti rehabilitasi, di mana pengalaman dan pengetahuan *resident* tentang Agama sangat minim, apakah disebabkan oleh pengaruh pemakaian narkoba yang lebih lama ataukah pendidikan Agama sebelumnya memang masih kurang. Meskipun demikian, setiap pembina harus

²⁷Wawancara dengan Tgk. Mudarris, Ustad Pembinaan Agama Islam di Panti Rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh tanggal 27 Mei 2020.

²⁸ Wawancara dengan Tgk. Mudarris, Ustad Pembinaan Agama Islam di Panti Rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh tanggal 27 Mei 2020.

²⁹Wawancara dengan Tgk. Mudarris, Ustad Pembinaan Agama Islam di Panti Rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh tanggal 27 Mei 2020.



bersikap lebih sabar, sehingga tujuan pelaksanaan dari penyampaian materi tersebut dapat tercapai yaitu memberikan pemahaman bagi residen mengenai ketentuan hukum islam, khususnya mengenai larangan yang diharamkan dan perintah dan perintah Allah Subhana Wata'ala diwajibkan bagi setiap umat Islam.

Kemudian, upaya yang harus dicapai oleh seorang pembina adalah meningkatkan keyakinan dan kesadaran beragama bagi setiap residen (pecandu) agar mampu menerapkan pendidikan agama yang telah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memperkuat keyakinan para *resident* dalam melakukan pemulihan dengan pendekatan keagamaannya.

Penerapan pembinaan Agama Islam di Panti Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh telah memberikan dampak positif terhadap residen (pecandu), yaitu munculnya dorongan yang kuat untuk pulih dari adiksi terhadap narkoba dan mampu mempertahankan diri untuk tidak menggunakannya lagi. Selain itu, penerapan pembinaan Agama Islam pada Panti Rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah, sesuai dengan Nama dari yayasan ini “Pintu Hijrah” telah mampu membawa sebagian besar residen pada jalan hidup yang lurus sesuai dengan tuntutan agama. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Sosial Republik Indonesia, dapat diketahui prosentase keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi oleh Yayasan Pintu Hijrah terhadap perubahan perilaku residen (pecandu) adalah sebesar 80% dari jumlah keseluruhan residen yang pernah mengikuti program rehabilitasi.³⁰

³⁰Wawancara dengan Hendri Yunizar, salah seorang pengurus Yayasan Pintu Hijrah pada tanggal 27 Mei 2020.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan rehabilitasi menurut Undang-Undang Narkotika diterapkan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang-Undang Narkotika dan berbagai peraturan terkait lainnya, pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dilaksanakan dengan dua cara, yaitu berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan rekomendasi dari instansi dengan adanya permohonan rehabilitasi dari tersangka/ terdakwa secara suka rela untuk melaksanakan wajib lapor bagi diri sendiri yang dilakukan oleh pecandu, serta laporan orang tua/wali bagi pecandu yang belum cukup umur.
2. Proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika di panti rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu pertama, tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), yaitu tahap melepaskan pecandu dari ketergantungan Napza atau proses menghentikan penyalahgunaan narkoba oleh pasien rehab yang dilakukan di bawah pengawasan tim dokter. Tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program pembinaan keagamaan dan kreativitas ekonomi selama menjalani rehabilitasi. Pembinaan keagamaan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: Tahap *takhalli* (mematahkan), tahap *Tahalli* (meletakkan), dan tahap *Tajalli* (meng-esakan Allah Subhana Wata'ala). Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Pendekatan hukum Islam dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di panti rehabilitasi Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku dari residen (pecandu) narkotika. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, prosentase keberhasilan rehabilitasi terhadap pecandu yang dilaksanakan di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh adalah sebesar 80 % dari total jumlah residen yang pernah mengikuti program rehabilitasi di Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu, Soli dan M. Thayeb Manrihu, 2010, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Wahhab Khallaf, 2014, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin, 2003, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bustaman, 2005, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: menuju Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Syamsul Arifin, 2008, *Psikologi Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Erie Sudewo, 2011, *Best Practice Character Building*, Jakarta: Republika.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditma.

E. Y, Kanter dan SR, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2012.

Fathurrahman Djamil, 2002, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hamka Haq, 2003, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makasar: Yayasan Al-Ahkan.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psokotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.

Hamdan Mubarakh, 2006, *Terapi Al-Quran*, Jakarta: PT. Niaga Swadya.

H.S, Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Lawrence, M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa.

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan : Pustaka Bangsa Press.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.

Moh. Mahfud MD, 2002, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Muhaimin, 1999, *Problema Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Kalam Mulia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Muzayyin Mahbub, et. al, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasisi Kurikulum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Gorup.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2009, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Bandung: Refika Aditama.

Ramayulis, 2002, *Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia.

Roeslan Saleh, 1993, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Rois Mahfud, 2011, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, Palangkaraya: Erlangga.

Rusli, Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UUI Press.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhasril, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya.

Sri Mamudji, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Syamsul Bahri, et.al, 2008, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.

Zainudin, Ali, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.

Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III /2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan, Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berliandista, *Disparitas Pidana Penyalahguna Narkotika*, (Jurnal Jurist Dictum, Volume. 3 Nomor 2, 2020),

Nelvitia Purba, et.al., *Penerapan Penyembuhan Bagi Pecandu Narkoba Dengan Membangkitkan Kesadaran Agama Melalui Pembetulan Nilai Pendidikan Ibadah, Akidah dan Ahklak di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Sunggal*,

(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 No. 2 November 2019 ISSN 2580-0337 (print), ISSN 2580-0531, pp. 384-389).

Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.

Gao, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity inpt. Duta margalestarindomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>

Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.

Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136

Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.

Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/52>

Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>

Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.I.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>

SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 1,

p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UND_UH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29

SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>

Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>

Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>

Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>

Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>

gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/1385/>

Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.

gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>

Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.

Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.

- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>